

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 673 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam perlu ditingkatkan menjadi jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta;  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengesahan Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;  
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;  
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;  
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGESAHAN JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

PERTAMA : Mengesahkan berdirinya jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam sebagai peningkatan dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
  2. Ketua SPI;
  3. Ketua Senat;
  4. Para Kepala Biro;
  5. Para Dekan;
  6. Direktur PPS;
- Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 31 Desember 2014

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP. 19570110 198403 1 002